



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka perlu pelaksanaan pembayaran nontunai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Nontunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk membantu Bendahara Pengeluaran menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah.
9. Transaksi NonTunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran seperti cek, bilyet giro, kartu debit, uang elektronik atau sejenisnya.
10. Surat Perintah Transfer Dana yang selanjutnya disingkat SPTD adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima lewat bilyet giro, uang elektronik dan lain sebagainya.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Cek adalah perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank dan sebagainya yang ditunjuknya untuk membayar sejumlah uang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi pelaksanaan Transaksi Nontunai terhadap seluruh transaksi dalam APBD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Nontunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabel.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembayaran Transaksi Nontunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik dalam rangka mengurangi biaya, waktu dan tenaga.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pembayaran Transaksi Nontunai dalam belanja APBD dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembayaran nontunai dalam belanja APBD dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pembayaran nontunai dalam belanja APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan pembayaran APBD yang efisien, aman, bermanfaat dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II PENDAPATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 6

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dibagi menurut jenis pendapatan yang terjadi atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. dana transfer umum, meliputi:
 1. dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dari sumber daya alam; dan
 2. dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dana transfer khusus, meliputi:
 1. dana alokasi khusus fisik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. dan dana alokasi khusus nonfisik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA DAERAH

Pasal 9

- (1) Belanja Daerah dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Belanja Daerah terdiri atas klasifikasi, meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi; dan
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

BAB IV MEKANISME PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diterima melalui RKUD Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan yang berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah wajib menggunakan Transaksi Nontunai.
- (3) Pelaksanaan penerimaan Daerah dengan Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan didahului dengan pemberian surat edaran.

BAB V MEKANISME BELANJA

Pasal 11

- (1) Setiap Belanja Daerah wajib menggunakan Transaksi Nontunai.

- (2) Pencairan surat perintah pencairan dana langsung dilakukan melalui proses nontunai dari RKUD ke rekening pihak ketiga atau ke rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui sistem kas Daerah online.
- (3) Pencairan surat perintah pencairan dana uang persediaan/ganti uang/tambahan uang dilakukan melalui proses nontunai dari RKUD ke rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui sistem aplikasi kas Daerah online.
- (4) Proses pemindahbukuan nontunai dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima atas transaksi surat perintah pencairan dana langsung dilakukan melalui proses transfer ke rekening penerima menggunakan layanan aplikasi penggajian, aplikasi kas Daerah *online*, dan SPTD.
- (5) Proses pemindahbukuan nontunai dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima atas dilakukan penyempurnaan redaksional. transaksi surat perintah pencairan dana uang persediaan/ganti uang/tambahan uang menggunakan SPTD dan layanan sistem aplikasi kas Daerah online.
- (6) Proses pemindahbukuan yang menggunakan SPTD dibuktikan dengan validasi pada lembar SPTD oleh pihak perbankan dan atau rekening koran bank SKPD.
- (7) Proses pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menggunakan Cek untuk penarikan tunai.
- (8) Saldo nilai uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Nilai transaksi belanja tunai paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap transaksi.
- (10) Apabila saldo nilai uang persediaan tidak mencukupi atau karena ada hal lainnya untuk dilakukan pembayaran atas belanja dimaksud dapat dilakukan melalui belanja surat perintah pencairan dana langsung.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 12

- (1) Karena keterbatasan prasarana maka pembayaran Transaksi Nontunai dikecualikan sebagai berikut:
 - a. pembayaran pengganti uang transportasi khusus kegiatan yang bersumber pada dana alokasi khusus nonfisik;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana yang sifatnya darurat;
 - c. pembayaran makan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;

- d. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - e. pembayaran belanja santunan kematian.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyimpan bukti pembayaran Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bukti tagihan belanja atas transaksi tersebut bulanan ataupun akumulasinya.
 - (3) Bukti pembayaran Transaksi Nontunai berupa bukti transfer melalui kas Daerah online/SPTD dari SKPD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada pihak lainnya seperti pembayaran beban belanja honorarium, perjalanan dinas, makan minum, bahan bakar minyak, pajak kendaraan, listrik, telepon, internet, air bersih atau belanja yang nilai bebannya sudah berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bukti pembayaran nontunai selain bukti transfer melalui aplikasi berbayar dapat pula didukung dengan bukti pendukung lainnya berupa bukti tagihan/pembelian/pembayaran dalam bentuk faktur, bon, invoice, setruk, nota kontan atau lainnya dan kuitansi dari penerima uang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 13

- (1) Bank persepsi yang bertindak selaku pengelola RKUD dan rekening SKPD wajib memberikan bukti pemindahbukuan ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Transaksi Nontunai.
- (2) Bank persepsi yang bertindak selaku pengelola rekening penerimaan SKPD wajib memberikan bukti pemindahbukuan ke bendahara atas Transaksi Nontunai.
- (3) Sistem pembayaran digital dengan teknologi finansial atas pembayaran dan penerimaan beban belanja Pemerintah Daerah wajib memberikan bukti transaksi sebagai bukti pendukung atas beban belanja dan penerimaan Pemerintah Daerah.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD menyimpan bukti pemindahbukuan dan bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun nontunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Juni 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 9 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO